



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik serta menjaga stabilitas ketentraman dan keamanan di bidang sosial, politik dan kemasyarakatan di Kabupaten Jombang perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud serta dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
6. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 16 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/ A);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24A Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 24A/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan;
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan;

9. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan;
10. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Kominda adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Jombang;
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jombang;
12. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Desa adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKDM yang ada di masing-masing wilayah;
13. Satuan Biaya Khusus adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan biaya indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik yang pengelolaannya diatur secara khusus atau tersendiri;
14. Mitra Penggalangan adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
15. Cipta Kondisi adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam rangka, membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
16. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi adalah orang/badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
17. Pemantauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi adalah orang/badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
18. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
19. Pencegahan Dini adalah orang/badan yang ditugaskan Kepala Badan mengantisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan biaya yang digunakan secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Jombang.

- (2) Tujuannya adalah :
- a. agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas pelaksana dalam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Lingkup kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan biaya khusus untuk pemberian:

- a. honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah;
- b. biaya deteksi dini dan pengerahan personil dalam rangka penciptaan kondusifitas dan stabilitas daerah.

BAB III

SATUAN BIAYA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Khusus merupakan batas tertinggi untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Satuan biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) masing-masing harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. untuk honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah, meliputi:
 - 1) Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah; dan
 - 2) Tanda terima honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah.
- b. untuk biaya deteksi dini dan pengerahan personil dalam rangka penciptaan kondusifitas dan stabilitas daerah, meliputi:
 - 1) bukti pembayaran/kuitansi yang ditandatangani oleh penerima;
 - 2) laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; dan
 - 3) dokumentasi apabila ada.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 8


- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Januari 2014
BUPATI JOMBANG,





NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Januari 2014
Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG


HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR

No.	Pejabat	Par	h
1.	Wakil Bupati		17/1/14
2.			17/1/14
			2/1/14
			3/1/14
			6/2/14
			6/2/14
			6/2/14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 3 Tahun 2014

TANGGAL : 10 Januari 2014


**BESARAN SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KABUPATEN JOMBANG**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah:		
	a. Ketua	Orang/bulan	2.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/bulan	1.500.000,00
	d. Anggota	Orang/bulan	1.500.000,00
2.	Biaya Deteksi Dini dan Pengerahan Personil dalam rangka penciptaan kondusifitas dan stabilitas Daerah, disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada.		
	a. tingkat Nasional	Kegiatan	50.000.000,00
	b. tingkat Provinsi	Kegiatan	40.000.000,00
	c. tingkat Kabupaten	Kegiatan	30.000.000,00
	d. tingkat Kecamatan	Kegiatan	10.000.000,00

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

1.	Wihandoko		17/2/14
2.	Suharli		2/2/14
3.	...		7/3/14
4.	...		4/2/14
5.	...		6/1/14

3 / 10 Jan 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Nomor: 188.4.45/ /415.10.10/2014

Jombang, Pebruari 2014
Kepada:
Yth. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG**


Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik serta menjaga stabilitas ketentraman dan keamanan di bidang sosial, politik dan kemasyarakatan di Kabupaten Jombang perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud serta dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jombang.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bupati Jombang

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



Drs. HASAN, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP.195410171983031013

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		7/2/14
3.	Ka. Unit Kerja		6/2/14
4.	Subbag/Seksi/ Subbag III.		4/2/14